



PUTUSAN
Nomor 155/Pid.B/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Arliman Bin (alm) Suryaman ;
2. Tempat lahir : Bandung ;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 Tahun/11 Juli 1975 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Barat RT 005 RW 002 Desa Cangkingan
Kec.Kedokanbunder Kab. Indramayu ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa Arliman Bin (alm) Suryaman ditangkap tanggal 25 Februari 2023 ;

Terdakwa Arliman Bin (alm) Suryaman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Maret 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2023 sampai dengan tanggal 25 April 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2023 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 155/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 4 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2023/PN Idm tanggal 4 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARLIMAN Bin (Alm) SURYAMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHPidana, dalam dakwaan alternatif Pertama ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa ARLIMAN Bin (Alm) SURYAMAN dengan pidana penjara selama 4 Tahun, dikurangi selama berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap berada dalam tahanan ;
3. Menetapkan terhadap barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku catatan arisan reboan ;
 - 2 (dua) buah buku debur masing-masing warna ungu dan merah berisi catatan tagihan arisan mingguan ;
 - 2 (dua) buah buku debur masing-masing warna merah berisi catatan tagihan arisan bulanan ;
 - 1 (satu) buah buku tulis warna kuning kombinasi merk Big Boss berisi daftar rekapan peserta arisan bulanan ;
 - 1 (satu) buah toples plastic warna putih bening dengan tutup warna orange bertuliskan So Nice berisi kertas kocokan arisan mingguan ;
 - 1 (satu) buah toples plastic warna putih bening dengan setiker tulisan Clarisa cake & cookies berisi kertas kocokan arisan bulanan ;
 - 1 (satu) buah botol plastik bening berisi kertas yang dibungkus potongan sedotan warna putih biru kocokan arisan Mingguan yang sudah keluar ;
 - 1 (satu) buah botol plastik bening berisi kertas yang di bungkus potongan sedotan warna putih merah kocokan arisan bulanan yang sudah keluar ;
 - 1 (satu) buah buku catatan arisan warna merah mudah bertuliskan Shiro Petto ;

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI Nomor Rekening : 421801012405534 atas nama TEGUH RIYANTO, BSC masing – masing bulan Agustus 2022, bulan September 2022 dan bulan Januari 2023 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening : 422301000195502 atas nama ARLIMAN ;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu : 6013011257780089 ;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu : 5221842170827585 ;
- 1 (satu) bendel Rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening : 422301000195502 atas nama ARLIMAN periode bulan November 2019 sampai dengan bulan Januari 2023 ;
- 1 (satu) bendel Rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 421501027652530 atas nama ARLIMAN periode bulan November 2019 sampai dengan bulan Januari 2023 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening : 422301000195502 atas nama ARLIMAN ;
- 1 (satu) buah meja kayu warna coklat ;
- 1 (satu) buah etalase kaca dengan panjang 80 centimeter lebar 50 centimeter dan tinggi 2 meter ;
- 2 (dua) buah etalase kaca dengan panjang 1 meter lebar 40 centimeter dan tinggi 1 meter ;
- 1 (satu) buah rak besi warna merah ;
- 1 (satu) buah rak plastik warna cream ;
- 1 (satu) buah lemari kayu kecil warna coklat ;
- 1 (satu) buah lemari es merk SHARP warna putih ;
- 1 (satu) buah AC merk Panasonic ;
- 1 (satu) buah kipas angin merk Cosmos warna hitam ;
- 1 (satu) buah Dispenser merk Miyako warna putih ;

Seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa YUWININGSIH Alias YUWI ;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa ARLIMAN Bin (Alm) SURYAMAN, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat di bulan November Tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Blok Kitana Kidul Desa Cangkingan Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya Terdakwa melihat istrinya yaitu saksi YUWININGSIH Alias YUWI (berkas terpisah) sedang kebingungan karena dikejar-kejar oleh hutang hingga mencari jalan untuk membayar hutang tersebut atau dengan istilah lain gali lubang tutup lubang, akhirnya saksi YUWININGSIH Alias YUWI mengutarakan rencananya untuk mencari peserta arisan yang diketuai oleh dirinya sehingga dengan begitu maka saksi YUWININGSIH Alias YUWI bisa membuat nama-nama peserta fiktif sesuai keinginannya hingga saksi YUWININGSIH Alias YUWI dapat menambah keuntungan yang banyak dan bisa untuk mencicil hutang-hutangnya serta memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Terdakwa yang mengetahui rencana tersebut awalnya berusaha melarang namun karena saksi YUWININGSIH Alias YUWI tetap bersikeras sehingga Terdakwa pun hanya diam dan membiarkan saksi YUWININGSIH Alias YUWI memiliki rencana jahat untuk kepentingan pribadinya tersebut ;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat di bulan November Tahun 2019 saksi YUWININGSIH Alias YUWI mulai menawarkan kepada orang-orang yang dikenalnya untuk mengikuti arisan mingguan yang dibuka setiap hari Kamis dengan uang tarikan sebesar Rp. 100.000,-

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) per orang dan arisan bulanan yang dibuka setiap tanggal 12 per bulannya dengan uang tarikan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang, untuk meyakinkan orang-orang tersebut saksi YUWININGSIH Alias YUWI menjanjikan bahwa arisan tersebut aman karena sebelumnya sudah berjalan lancar dan tidak ada masalah, kemudian mengatakan bahwa arisan yang diadakannya tersebut sebagai tabungan yang aman dan bisa juga diantarkan ke rumah yang lokasinya jauh, sehingga kata-kata tersebut membuat orang-orang yang ditemuinya menjadi tertarik hingga saksi YUWININGSIH Alias YUWI berhasil menggerakkan beberapa orang untuk menjadi peserta arisan baik mingguan maupun arisan bulanan diantaranya :

- a. Saksi korban AMIRIYAH Binti SAIL ;
- b. Saksi UUN KUNIASIH ;
- c. Saksi TUTI EKAWATI ;
- d. Saksi NI NYOMAN DEWI ;
- e. Saksi DARTI ;
- f. Saksi WAITI ;
- g. Saksi SOLEH SUSANTO ;
- h. Saksi DAMINAH ;
- i. Saksi SUTERIH

- Bahwa saksi YUWININGSIH Alias YUWI kemudian memberitahu para peserta arisan tersebut tentang jumlah peserta yang mengikuti arisan mingguan sebanyak 178 orang dan arisan bulanan sebanyak 67 orang, sehingga total uang arisan yang diperoleh masing-masing peserta sebanyak Rp. 17.800.000,- (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) untuk arisan mingguan dan sebanyak Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk arisan bulanan, dengan perjanjian potongan admin untuk saksi YUWININGSIH Alias YUWI sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per minggu serta Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulannya ;
- Bahwa sistem penyetoran uang arisan baik mingguan maupun bulanan tersebut bisa secara langsung melalui saksi SUTERIH dan saksi DAMINAH yang ditugaskan oleh saksi YUWININGSIH Alias YUWI untuk menagih arisan kepada para peserta, dimana saksi SUTERIH menagih uang arisan mingguan yang diberi upah oleh saksi YUWININGSIH Alias YUWI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per minggu dan saksi DAMINAH menagih uang arisan bulanan yang diberi upah oleh saksi YUWININGSIH

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias YUWI sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan, selain itu saksi YUWININGSIH Alias YUWI memperbolehkan para peserta untuk menyetorkan uang arisan tersebut melalui transfer ke rekening Bank BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 421501027652530 sehingga apabila ada pemberitahuan transfer dari handphone miliknya lalu Terdakwa memberitahu saksi YUWININGSIH Alias YUWI kemudian mentransfer kembali uang arisan dari para peserta tersebut ke rekening milik saksi YUWININGSIH Alias YUWI untuk segera dicairkan ;

- Bahwa selanjutnya nama-nama peserta arisan baik mingguan dan bulanan tersebut dibuat ke dalam kertas yang dibungkus dengan sedotan, kemudian saksi YUWININGSIH Alias YUWI juga membuat nama-nama peserta fiktif ke dalam kertas antara lain EVA EPI, PUTRI, NINIH 2, NINIH 4, BUNDA, YULIANA AGUSTINA, TOKO 1, MAYA/YULI, Hj. FATIMAH, RATU MELINDAH, SIFA, SULTAN, DIGO dan MAYA/YULI, kemudian nama-nama tersebut dibungkus dengan menggunakan sedotan kemudian dimasukkan ke dalam toples yang sudah disediakan dan saksi YUWININGSIH Alias YUWI telah mengatur kapan nama fiktif tersebut keluar, sehingga para peserta pun tidak merasa curiga dan percaya jika nama-nama tersebut adalah benar sebagai peserta arisan, kemudian apabila ada peserta arisan baik mingguan ataupun bulanan yang namanya keluar lalu oleh saksi YUWININGSIH Alias YUWI dibujuk agar mau untuk dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga para peserta yang terlanjur percaya dengan saksi YUWININGSIH Alias YUWI disamping itu ada buku catatan yang setiap pertemuan diperlihatkan oleh saksi YUWININGSIH Alias YUWI kepada para peserta arisan, kemudian peserta tersebut akhirnya mengizinkan dan menerima tawaran dari saksi YUWININGSIH Alias YUWI tersebut ;
- Bahwa seiring berjalannya waktu para peserta arisan baik mingguan maupun bulanan diantaranya saksi korban merasa ada yang janggal dengan sistem arisan yang diselenggarakan oleh saksi YUWININGSIH Alias YUWI tersebut, karena saksi YUWININGSIH Alias YUWI tidak menjelaskan siapa sebenarnya nama-nama peserta yang dibuat fiktif oleh saksi YUWININGSIH Alias YUWI tersebut hingga kemudian saksi korban yang merasa penasaran akhirnya meminta kepada saksi YUWININGSIH Alias YUWI untuk membuka toples yang berisikan nama-nama peserta arisan namun saksi YUWININGSIH Alias YUWI tidak mengizinkan permintaan tersebut dan beralasan bahwa semua nama peserta arisan sudah

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimasukan ke dalam toples tersebut, namun beberapa waktu kemudian saksi korban bersama para peserta arisan lainnya yang merasa namanya belum juga keluar dan belum juga mendapatkan uang arisan kemudian berinisiatif menemui saksi YUWININGSIH Alias YUWI di rumahnya dan menanyakan hal tersebut dan ketika telah sampai di rumah yang dituju, ternyata saksi YUWININGSIH Alias YUWI bersama saksi ARLIMAN dan anak-anaknya telah meninggalkan rumah tersebut dan kabur dengan membawa uang arisan milik saksi korban serta para peserta arisan lainnya sehingga saksi korban akhirnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian ;

- Bahwa jumlah uang arisan milik saksi korban dan para peserta arisan lainnya yang telah dipergunakan oleh saksi YUWININGSIH Alias YUWI yaitu arisan mingguan 53 nama peserta dikalikan jumlah putaran 163 dikalikan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total uang yang digunakan saksi YUWININGSIH Alias YUWI kurang lebih sebesar Rp. 863.900.000,- (delapan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan untuk arisan bulanan 49 nama peserta dikalikan jumlah putaran 19 dikalikan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang digunakan saksi YUWININGSIH Alias YUWI kurang lebih sebesar Rp. 465.500.000,- (empat ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut telah dipergunakan saksi YUWININGSIH Alias YUWI untuk membayar hutang-hutangnya serta untuk memenuhi kebutuhan pribadinya tanpa seijin dari para peserta arisan ;
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban serta para peserta arisan lainnya mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 1.573.900.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 378 KUHPidana ;

ATAU ;

KEDUA :

Bahwa terdakwa ARLIMAN Bin (Alm) SURYAMAN, pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat di bulan November Tahun 2019, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2019, bertempat di Blok Kitana Kidul Desa Cangkingan Kecamatan Kedokan Bunder Kabupaten Indramayu, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Indramayu yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu, yang

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya Terdakwa melihat istrinya yaitu saksi YUWININGSIH Alias YUWI (berkas terpisah) sedang kebingungan karena dikejar-kejar oleh hutang hingga mencari jalan untuk membayar hutang tersebut atau dengan istilah lain gali lubang tutup lubang, akhirnya saksi YUWININGSIH Alias YUWI mengutarakan rencananya untuk mencari peserta arisan yang diketuai oleh dirinya sehingga dengan begitu maka saksi YUWININGSIH Alias YUWI bisa membuat nama-nama peserta fiktif sesuai keinginannya hingga saksi YUWININGSIH Alias YUWI dapat menambah keuntungan yang banyak dan bisa untuk mencicil hutang-hutangnya serta memenuhi kebutuhan sehari-harinya, Terdakwa yang mengetahui rencana tersebut awalnya berusaha melarang namun karena saksi YUWININGSIH Alias YUWI tetap bersikeras sehingga Terdakwa pun hanya diam dan membiarkan saksi YUWININGSIH Alias YUWI memiliki rencana jahat untuk kepentingan pribadinya tersebut ;
- Bahwa kemudian pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat di bulan November Tahun 2019 saksi YUWININGSIH Alias YUWI mulai menawarkan kepada orang-orang yang dikenalnya untuk mengikuti arisan mingguan yang dibuka setiap hari Kamis dengan uang tarikan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per orang dan arisan bulanan yang dibuka setiap tanggal 12 per bulannya dengan uang tarikan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per orang, untuk meyakinkan orang-orang tersebut saksi YUWININGSIH Alias YUWI menjanjikan bahwa arisan tersebut aman karena sebelumnya sudah berjalan lancar dan tidak ada masalah, kemudian mengatakan bahwa arisan yang diadakannya tersebut sebagai tabungan yang aman dan bisa juga diantarkan ke rumah yang lokasinya jauh, sehingga kata-kata tersebut membuat orang-orang yang ditemuinya menjadi tertarik hingga saksi YUWININGSIH Alias YUWI berhasil menggerakkan beberapa orang untuk menjadi peserta arisan baik mingguan maupun arisan bulanan diantaranya :
 - a. Saksi korban AMIRIYAH Binti SAIL ;
 - b. Saksi UUN KUNIASIH ;
 - c. Saksi TUTI EKAWATI ;
 - d. Saksi NI NYOMAN DEWI ;
 - e. Saksi DARTI ;

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Saksi WAITI ;
- g. Saksi SOLEH SUSANTO ;
- h. Saksi DAMINAH ;
- i. Saksi SUTERIH

- Bahwa saksi YUWININGSIH Alias YUWI kemudian memberitahu para peserta arisan tersebut tentang jumlah peserta yang mengikuti arisan mingguan sebanyak 178 orang dan arisan bulanan sebanyak 67 orang, sehingga total uang arisan yang diperoleh masing-masing peserta sebanyak Rp. 17.800.000,- (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) untuk arisan mingguan dan sebanyak Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk arisan bulanan, dengan perjanjian potongan admin untuk saksi YUWININGSIH Alias YUWI sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah) per minggu serta Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per bulannya ;
- Bahwa sistem penyetoran uang arisan baik mingguan maupun bulanan tersebut bisa secara langsung melalui saksi SUTERIH dan saksi DAMINAH yang ditugaskan oleh saksi YUWININGSIH Alias YUWI untuk menagih arisan kepada para peserta, dimana saksi SUTERIH menagih uang arisan mingguan yang diberi upah oleh saksi YUWININGSIH Alias YUWI sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per minggu dan saksi DAMINAH menagih uang arisan bulanan yang diberi upah oleh saksi YUWININGSIH Alias YUWI sebesar Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan, selain itu saksi YUWININGSIH Alias YUWI memperbolehkan para peserta untuk menyetorkan uang arisan tersebut melalui transfer ke rekening Bank BRI milik Terdakwa dengan nomor rekening 421501027652530 sehingga apabila ada pemberitahuan transfer dari handphone miliknya lalu Terdakwa memberitahu saksi YUWININGSIH Alias YUWI kemudian mentransfer kembali uang arisan dari para peserta tersebut ke rekening milik saksi YUWININGSIH Alias YUWI untuk segera dicairkan ;
- Bahwa selanjutnya nama-nama peserta arisan baik mingguan dan bulanan tersebut dibuat ke dalam kertas yang dibungkus dengan sedotan, kemudian saksi YUWININGSIH Alias YUWI juga membuat nama-nama peserta fiktif ke dalam kertas antara lain EVA EPI, PUTRI, NINIH 2, NINIH 4, BUNDA, YULIANA AGUSTINA, TOKO 1, MAYA/YULI, Hj. FATIMAH, RATU MELINDAH, SIFA, SULTAN, DIGO dan MAYA/YULI, kemudian nama-nama tersebut dibungkus dengan menggunakan sedotan kemudian dimasukkan ke dalam toples yang sudah disediakan dan saksi YUWININGSIH Alias YUWI

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah mengatur kapan nama fiktif tersebut keluar, sehingga para peserta pun tidak merasa curiga dan percaya jika nama-nama tersebut adalah benar sebagai peserta arisan, kemudian apabila ada peserta arisan baik mingguan ataupun bulanan yang namanya keluar lalu oleh saksi YUWININGSIH Alias YUWI dibujuk agar mau untuk dibeli dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) hingga Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sehingga para peserta yang terlanjur percaya dengan saksi YUWININGSIH Alias YUWI disamping itu ada buku catatan yang setiap pertemuan diperlihatkan oleh saksi YUWININGSIH Alias YUWI kepada para peserta arisan, kemudian peserta tersebut akhirnya mengijinkan dan menerima tawaran dari saksi YUWININGSIH Alias YUWI tersebut ;

- Bahwa seiring berjalannya waktu para peserta arisan baik mingguan maupun bulanan diantaranya saksi korban merasa ada yang janggal dengan sistem arisan yang diselenggarakan oleh saksi YUWININGSIH Alias YUWI tersebut, karena saksi YUWININGSIH Alias YUWI tidak menjelaskan siapa sebenarnya nama-nama peserta yang dibuat fiktif oleh saksi YUWININGSIH Alias YUWI tersebut hingga kemudian saksi korban yang merasa penasaran akhirnya meminta kepada saksi YUWININGSIH Alias YUWI untuk membuka toples yang berisikan nama-nama peserta arisan namun saksi YUWININGSIH Alias YUWI tidak mengijinkan permintaan tersebut dan beralasan bahwa semua nama peserta arisan sudah dimasukkan ke dalam toples tersebut, namun beberapa waktu kemudian saksi korban bersama para peserta arisan lainnya yang merasa namanya belum juga keluar dan belum juga mendapatkan uang arisan kemudian berinisiatif menemui saksi YUWININGSIH Alias YUWI di rumahnya dan menanyakan hal tersebut dan ketika telah sampai di rumah yang dituju, ternyata saksi YUWININGSIH Alias YUWI bersama saksi ARLIMAN dan anak-anaknya telah meninggalkan rumah tersebut dan kabur dengan membawa uang arisan milik saksi korban serta para peserta arisan lainnya sehingga saksi korban akhirnya melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian ;
- Bahwa jumlah uang arisan milik saksi korban dan para peserta arisan lainnya yang telah dipergunakan oleh saksi YUWININGSIH Alias YUWI yaitu arisan mingguan 53 nama peserta dikalikan jumlah putaran 163 dikalikan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total uang yang digunakan saksi YUWININGSIH Alias YUWI kurang lebih sebesar Rp. 863.900.000,- (delapan ratus enam puluh tiga juta sembilan ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sedangkan untuk arisan bulanan 49 nama peserta dikalikan jumlah putaran 19 dikalikan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang digunakan saksi YUWININGSIH Alias YUWI kurang lebih sebesar Rp. 465.500.000,- (empat ratus enam puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), dimana uang tersebut telah dipergunakan saksi YUWININGSIH Alias YUWI untuk membayar hutang-hutangnya serta untuk memenuhi kebutuhan pribadinya tanpa seijin dari para peserta arisan ;

- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi korban serta para peserta arisan lainnya mengalami kerugian materiil sekitar Rp. 1.573.900.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Uun Kuniasih Binti Alm Kadul Waryadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi dihadapkan ke persidangan ini karena menjadi korban arisan yang dilakukan oleh saksi Yuwiningsih yang dilakukan sejak bulan November 2019 dan yang terakhir pada tanggal 19 Januari 2023 di Desa Cangkingan Kec. Kedokan Bunder Kab. Indramayu ;
 - Bahwa, kerugian yang saksi alami untuk arisan mingguan sejumlah Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk arisan bulanan saksi mengalami kerugian sejumlah Rp32.600.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) sehingga total kerugian saksi sejumlah Rp59.100.000,00 (lima puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);
 - Bahwa, saksi ikut program arisan yang diadakan oleh saksi Yuwiningsih untuk 2 (dua) jenis arisan yaitu arisan mingguan dan arisan bulanan ;
 - Bahwa, untuk arisan mingguan penagihan uang arisan dan juga pengocokan arisan dilakukan dihari yang sama yaitu setiap hari kamis, setiap minggu saksi menyetorkan uang arisan mingguan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), namun karena saksi ikut 2 (dua) nama, maka setiap minggu saksi menyetorkan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa, saksi Yuwiningsih menjanjikan untuk arisan mingguan setiap 1 (satu) nama yang keluar akan mendapatkan uang arisan sejumlah Rp17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan saksi melakukan setoran awal arisan

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mingguan yaitu saksi setorkan pertama kali pada tanggal 20 November 2019 yaitu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena saksi ikut 2 (dua) nama;

- Bahwa, untuk arisan bulanan dilakukan 1 (satu) kali pengocokan setiap bulannya di tanggal 12, dengan setoran perbulannya yaitu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saksi dijanjikan oleh saksi Yuwiningsih apabila nama saksi keluar pada saat dilakukan pengocokan arisan bulanan, maka saksi akan mendapatkan uang sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa, peserta yang mengikuti arisan bulanan sebanyak 66 (enam puluh enam) peserta arisan ;
- Bahwa, saksi menyetorkan uang sebagai setoran awal arisan bulanan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada tanggal 12 Juli 2021 hingga setoran terakhir ditanggal 12 Januari 2023 atau setoran yang ke-19 (ke sembilan belas);
- Bahwa, yang membuat saksi percaya dan mau mengikuti arisan yang diadakan oleh saksi Yuwiningsih tersebut karena Terdakwa meyakinkan saksi dengan mengatakan "ayo bu melu arisan, itung-itung nyelengi, olihe kan lumayan, aja wedi kita ora bener, mader kita sering ngadaken arisan" (ayo bu ikut arisan, hitung-hitung nabung, dapatnya kan lumayan, jangan takut tidak benar, karena saksi sering mengadakan arisan);
- Bahwa, saksi sudah menyetorkan arisan mingguan untuk 2 (dua) nama yaitu Carman Ando dan Ando Carman, masing-masing saksi sudah menyetorkan sebanyak 163 (seratus enam puluh tiga) kali setoran, masing-masing sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga totalnya sejumlah Rp32.600.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) sebagaimana catatan pada buku catatan milik saksi ;
- Bahwa, uang tersebut setiap minggunya saksi serahkan kepada Saksi Suterih dan setiap menyetorkan uang arisan tidak diberikan tanda terima, melainkan saksi Suterih hanya mencatat pada buku yang dibawanya saja, dan saksi juga mencatatnya pada buku catatan yang saksi tulis sendiri setiap minggunya;
- Bahwa, untuk arisan bulanan saksi ikut arisan menggunakan 3 (tiga) nama yaitu Candoyo 1, Candoyo 2 dan Kucing Kuni dan setiap nama saksi setorkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), sehingga setiap bulan saksi menyetorkan sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang saksi setorkan setiap tanggal 12 di setiap bulannya, sehingga untuk arisan bulanan, uang yang sudah saksi setorkan seluruhnya sejumlah Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, penagihan uang arisan bulanan dilakukan oleh bibi saksi Yuwiningsih yang bernama Daminah namun oleh Daminah setiap bulannya tidak diberikan tanda terima dan hanya mencatat pada buku yang dibawahnya saja ;
 - Bahwa, saksi pernah juga menyetorkan uang arisan melalui transfer dari rekening BRI saksi ke rekenig atas nama Terdakwa, suami saksi Yuwiningsih ;
 - Bahwa, untuk arisan mingguan, dari 2 (dua) nama yang saksi ikuti pernah mendapatkan arisan 1 (satu) nama akan tetapi saksi Yuwiningsih membeli arisan tersebut dengan alasan ada peserta yang sedang membutuhkan uang, dan saat itu saksi perbolehkan dan saksi diberikan uang pengganti sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan saksi Yuwiningsih menjanjikan apabila orang tersebut dapat arisan, maka akan diserahkan kepada saksi, namun nyatanya dari 2 (dua) nama yang saksi ikuti tersebut sampai dengan sekarang belum mendapatkan arisan mingguan tersebut, begitu juga dengan arisan bulanan sejak bulan Juli 2021 sampai dengan bulan Januari 2023, saksi tidak pernah mendapatkan uang arisan dari saksi Yuwiningsih ;
 - Bahwa, ada 19 (sembilan belas) peserta yang seharusnya sudah mendapatkan uang arisan dari saksi Yuwiningsih, hal tersebut setelah saksi kroscek ternyata dari 60 (enam puluh) orang yang saksi tanyakan kebetulan sebagian besar penduduk Desa Cangkingan menyatakan bahwa tidak pernah ada yang mendapatkan yang arisan dari saksi Yuwiningsih, atau dengan kata lain 19 (sembilan belas) orang yang sudah dapat adalah fiktif atau akal-akalan saksi Yuwiningsih saja;
 - Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut karena pada bulan Januari 2023, setelah saksi cari tahu yang mendapat arisan adalah Ninih, namun setelah ditanyakan kepada Ninih, ternyata Ninih tidak ikut arisan bulanan di saksi Yuwiningsih, melainkan hanya ikut di arisan mingguan, dan pada bulan-bulan sebelumnya pernah ada permintaan agar toples arisan dibuka semua nama-namanya, tetapi saksi Yuwiningsih menjanjikan bulan depan dibukanya;
 - Bahwa, apabila ada nama peserta arisan yang keluar yang tidak dikenal oleh peserta arisan, saksi Yuwiningsih menjelaskan bahwa orang tersebut penduduk luar dari Kec. Kedokan Bunder, ada yang dikatakan oleh saksi Yuwiningsih penduduk Kec. Jatibarang, Kec. Karangampel ataupun kecamatan lainnya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
2. Ukrodi Bin Alm Asmadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi dihadapkan ke persidangan ini terkait adanya warga saksi yang menjadi korban arisan yang diselenggarakan oleh saksi Yuwiningsih ;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menjabat sebagai Lurah di Desa Cangkingan, Kecamatan Kedokan Bunder, Kabupaten Indramayu sejak tahun 2019 hingga sekarang;
- Bahwa, saksi mengetahui peristiwa tersebut karena para peserta arisan yang merasa telah dirugikan dengan kegiatan arisan yang diselenggarakan oleh saksi Yuwiningsih tersebut datang ke Balai Desa Cangkingan pada bulan Desember 2022, dan memohon kepada saksi agar selaku Lurah Desa Cangkingan memintakan pertanggungjawaban dari saksi Yuwiningsih yang merupakan warga saksi ;
- Bahwa, menurut informasi warga masyarakat peserta arisan, saksi Yuwiningsih telah mengadakan arisan sejak tanggal 20 November 2019 untuk arisan mingguan dan sekitar bulan Juli 2021 untuk arisan bulanan yang diselenggarakan di rumah saksi Yuwiningsih Dusun Barat Rt. 005 Rw. 002 Desa Cangkingan, Kec. Kedokan Bunder, Kab. Indramayu;
- Bahwa, saksi Yuwiningsih merugikan peserta arisan dengan cara berperan sebagai bandar atau ketua arisan menawarkan, membuka dan menghimpun uang dalam bentuk arisan yang dibagi dalam 2 (dua) jenis yaitu arisan mingguan dan arisan bulanan dibayar secara langsung tunai melalui penagihan maupun transfer bank;
- Bahwa, untuk arisan mingguan jumlah pesertanya adalah 178 (seratus tujuh puluh delapan) orang atau nama peserta arisan termasuk saksi Yuwiningsih, sedangkan arisan bulanan jumlah pesertanya adalah 68 (enam puluh delapan) orang atau nama peserta arisan termasuk saksi Yuwiningsih ;
- Bahwa, untuk setoran arisan mingguan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per minggu, dan dibuka setiap hari Kamis dengan perolehan uang sejumlah Rp17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan untuk setoran arisan bulanan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan, dan dibuka per tanggal 12 setiap bulannya dengan perolehan uang sejumlah Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, ternyata dari jumlah peserta arisan baik mingguan maupun bulanan tersebut sebenarnya bukan jumlah peserta sebenarnya karena tanpa sepengetahuan peserta arisan, saksi Yuwiningsih mengganti nama peserta arisan atau membuat dan menambahkan nama peserta arisan fiktif dimasukkan kedalam kocokan sehingga saat nama fiktif tersebut keluar, uang perolehan arisannya diambil oleh saksi Yuwiningsih dengan alasan akan diserahkan, namun hanya bohong belaka, dan uang tersebut digunakan oleh saksi Yuwiningsih ;
- Bahwa, setelah mendapat laporan dari para peserta arisan yang merasa telah dirugikan tersebut, kemudian saksi langsung mendatangi rumah saksi Yuwiningsih,

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun saksi Yuwiningsih tidak ada, dan rumah saksi Yuwiningsih tersebut sudah kosong;

- Bahwa, dalam menyelenggarakan arisan tersebut saksi Yuwiningsih dibantu oleh suaminya, yaitu Terdakwa, serta 2 (dua) orang lainnya yaitu Suterih dan Saksi Daminah;
 - Bahwa, saksi Yuwiningsih berperan sebagai ketua arisan atau bandar, dan suaminya yaitu Terdakwa mengetahui kegiatan arisan yang diadakan saksi Yuwiningsih, selain itu Terdakwa juga sebagai pemilik rekening yang digunakan untuk menampung uang arisan dari peserta yang membayar melalui transfer bank, sedangkan Saksi Suterih berperan sebagai penagih uang arisan mingguan dan Saksi Daminah berperan sebagai penagih uang arisan bulanan dari peserta arisan ;
 - Bahwa, setelah kejadian ini saksi Yuwiningsih tidak bertanggungjawab mengembalikan uang milik para korban karena menghilang kabur tidak diketahui keberadaannya;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
3. Amriyah Binti Sail dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan saksi telah melaporkan saksi Yuwiningsih dan suaminya yaitu Terdakwa ke pihak kepolisian karena saksi sudah menjadi korban arisan bodong yang diselenggarakan oleh saksi Yuwiningsih ;
 - Bahwa, kejadiannya pada bulan November 2019 di Blok Kitana Kidul Desa Cangkingan, Kecamatan Kedokan Bunder, Kabupaten Indramayu;
 - Bahwa, saksi mengenal saksi Yuwiningsih sejak bulan November 2019, saat pertama masuk sebagai peserta arisan karena dikenalkan oleh teman yang tinggal di Desa Cangkinga, awalnya tetangga saksi Yuwiningsih menawarkan kepada saksi ikut arisan yang dibagi dalam 2 (dua) jenis yaitu arisan mingguan dan arisan bulanan dibayar secara langsung tunai melalui penagihan maupun transfer bank;
 - Bahwa, untuk setoran arisan mingguan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per minggu dan arisan bulanan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
 - Bahwa, jumlah peserta arisan mingguan sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) orang, sedangkan jumlah peserta arisan bulanan sebanyak 67 (enam puluh tujuh) orang;
 - Bahwa, arisan mingguan dibuka setiap hari Kamis dan dijanjikan akan mendapatkan sejumlah Rp17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), sedangkan arisan bulanan dibuka per tanggal 12 setiap bulannya dan mendapatkan sejumlah Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa, saksi ikut arisan yang mingguan yang dimulai sejak November 2019;
- Bahwa, saksi menyerahkan uang pembayaran arisan mingguan kepada saksi Yuwiningsih sejak bulan November 2019 biasanya secara tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per minggu dan ditagih oleh Suterih, kemudian sejak tahun 2022, saksi mentransfer pembayaran arisan ke rekening BRI milik Terdakwa, suami saksi Yuwiningsih ;
- Bahwa, sampai saat ini uang yang saksi bayarkan sudah mencapai Rp16.300.000,00 (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa, untuk arisan mingguan sudah 163 (seratus enam puluh tiga) kocokan dan setelah itu pada bulan Januari 2023 yang keluar sebagai pemenang arisan mingguan adalah Tuti, namun Tuti tidak menerima uangnya dan diketahui saksi Yuwiningsih sudah kabur dan menghilang tidak diketahui keberadaannya dan sulit dihubungi, sehingga ada 15 (lima belas) orang lagi termasuk saksi yang sudah menyetorkan arisan namun tidak ada tanggungjawab, selain itu untuk arisan bulanan diketahui ada 67 (enam puluh tujuh) peserta dan sudah 19 (sembilan belas) kocokan, namun peserta yang sudah memperoleh tidak jelas, karena dari jumlah peserta tersebut, 61 (enam puluh satu) orang berasal dari Desa Cangkingan dan Desa Jayalaksana ternyata belum ada yang memperoleh uang arisan, dan ternyata ada peserta fiktif dimana namanya usulan dan bawaan saksi Yuwiningsih yang tidak jelas identitas dan alamatnya;
- Bahwa, saksi mengetahui hal tersebut setelah ada permasalahan ini berdasarkan informasi dari 2 (dua) orang pembantu saksi Yuwiningsih yang berperan sebagai penagih arisan mingguan dan bulanan yaitu Suterih dan Daminah yang menjelaskan bahwa dalam kenyataannya dari peserta arisan mingguan yang berjumlah 178 (seratus tujuh puluh delapan) orang dan sudah keluar kocokan sebanyak 163 (seratus enam puluh tiga) kocokan ternyata hanya 62 (enam puluh dua) orang yang menerima lengkap uang arisan Rp17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan jelas penerimanya, sedangkan sisanya 101 (seratus satu) orang penerima arisan ada yang fiktif dan sisanya lagi 15 (lima belas) orang termasuk saksi jelas belum mendapat arisan, dan untuk arisan bulanan yang berjumlah 67 (enam puluh tujuh) orang sudah 19 (sembilan belas) kocokan ternyata dari jumlah peserta 61 (enam puluh satu) orang sebagian besar penduduk Desa Cangkingan dan Desa Jayalaksana, Kec. Kedokan Bunder, Kab. Indramayu belum ada yang mendapatkan arisan;

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelahnya kejadian ini saksi Yuwiningsih tidak bertanggungjawab mengembalikan uang saksi maupun peserta arisan lainnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
- 4. Ni Nyoman Dewi Binti I Made Sarwa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan saksi telah menjadi korban arisan yang diselenggarakan oleh saksi Yuwiningsih hingga saksi mengalami kerugian;
 - Bahwa, saksi mengenal saksi Yuwiningsih sejak bulan November 2019 saat pertama masuk sebagai peserta arisan dikenalkan oleh teman yang tinggal di Desa Cangkingan;
 - Bahwa, awal mulanya saksi Yuwiningsih menawarkan untuk membuka dan menghimpun uang dalam bentuk arisan yang dibagi dalam 2 (dua) jenis yaitu arisan mingguan dan arisan bulanan lalu saksi ikut arisan yang mingguan;
 - Bahwa, pembayaran uang arisan bisa dilakukan secara langsung tunai melalui penagihan, bisa juga melalui transfer bank, untuk uang arisan mingguan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per minggu;
 - Bahwa, jumlah peserta arisan mingguan sebanyak 178 (seratus tujuh puluh delapan) orang, untuk arisan mingguan dibuka setiap hari Kamis dengan uang yang didapatkan sejumlah Rp17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa, saksi mengetahui telah dirugikan oleh saksi Yuwiningsih ketika pada putaran minggu ke 162 bulan Desember 2022, pembukaan arisan dilakukan tanpa konfirmasi dulu dengan peserta arisan dan Terdakwa saat itu beralasan bahwa arisan sudah dikocok pagi-pagi, kemudian pada putaran minggu ke 163, kocokan yang keluar pada bulan Januari 2023 dengan nama Tuti, namun Tuti tidak menerima uangnya, hingga kemudian diketahui Terdakwa sudah kabur dan menghilang tidak diketahui keberadaannya dan sulit dihubungi, sehingga masih ada 15 (lima belas) orang lagi termasuk saksi yang sudah membayar uang arisan namun tidak ada tanggungjawab dari saksi Yuwiningsih ;
 - Bahwa, saksi ikut arisan mingguan dari sejak bulan November 2019 sampai dengan sekarang dan saksi selalu membayar arisan kepada Suterih;
 - Bahwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp16.300.000,00 (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan belum diganti oleh Terdakwa ;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Waiti Binti Tadah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini sehubungan saksi telah menjadi korban arisan yang diselenggarakan oleh saksi Yuwiningsih hingga mengalami kerugian sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa, kejadiannya pada bulan Juli 2021 hingga saksi menyetorkan uang arisan terakhir yaitu pada tanggal 12 Januari 2023 di Desa Cangkingan, Kec. Kedokan Bunder, Kab. Indramayu;
- Bahwa, awalnya saksi ikut pada program arisan bulanan yang diadakan oleh saksi Yuwiningsih dengan 1 (satu) kali pengocokan setiap bulannya di tanggal 12, dengan setoran per bulannya sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), dan saksi dijanjikan oleh saksi Yuwiningsih apabila nama saksi keluar pada saat dilakukan pengocokan, maka saksi akan mendapatkan uang sejumlah Rp33.000.000,00 (tiga puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa, jumlah peserta arisan bulanan sebanyak 66 (enam puluh enam) peserta;
- Bahwa, pada tanggal 12 Juli 2021 saksi membayar setoran awal sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga setoran terakhir di tanggal 12 Januari 2023 atau setoran yang ke-19 (ke sembilan belas), tetapi ternyata 19 (sembilan belas) orang peserta dari 66 (enam puluh enam) yang seharusnya sudah mendapatkan uang arisan ternyata identitasnya tidak jelas, dan setahu saksi jumlah 66 (enam puluh enam) orang tersebut diantaranya 60 (enam puluh) orang penduduk Desa Cangkingan, dan 10 (sepuluh) orang lainnya penduduk Desa Jayalaksana, Kec. Kedokan Bunder, Kab. Indramayu, tidak pernah ada yang mendapatkan uang arisan dari saksi Yuwiningsih, bahkan saksi Yuwiningsih beserta dengan suami dan 2 (dua) orang anaknya sudah tidak ada lagi di rumahnya;
- Bahwa, saksi ikut arisan menggunakan 2 (dua) nama yaitu nama Nanda Robet dan Anak Lanang Robet, sehingga setiap bulan saksi menyetorkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang saksi setorkan setiap tanggal 12 di setiap bulannya atau total hingga saat ini sudah sejumlah Rp 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa, pada tanggal 12 setiap bulannya dilakukan penarikan uang arisan oleh Daminah yang merupakan bibi dari saksi Yuwiningsih ;
- Bahwa, saksi pernah menang arisan waktu kocok arisan nomor 2 atas nama Nanda Robet milik saksi keluar, tetapi kemudian dibeli oleh saksi Yuwiningsih dengan alasan ada peserta lain yang sedang butuh uang, lalu saksi diberi uang pengganti sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga nama Nanda Robet

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap belum keluar, dan saksi juga tidak tahu siapa pengganti dari nama Nanda Robet karena saksi Yuwiningsih tidak mau memberitahu saksi ;

- Bahwa, ada potongan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) apabila ada peserta yang menang;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
- 6. Daminah Binti Alm Rustam dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini terkait arisan yang diselenggarakan oleh saksi Yuwiningsih dan arisan tersebut menyebabkan para pesertanya merasa dirugikan;
 - Bahwa, saksi Yuwiningsih menyelenggarakan arisan sejak bulan November 2019, dan awalnya mengadakan arisan mingguan dengan peserta sejumlah 178 (seratus tujuh puluh delapan) orang, selanjutnya sejak bulan Juni 2021 saksi Yuwiningsih membuka arisan bulanan dengan jumlah peserta 67 (enam puluh tujuh) orang;
 - Bahwa, saksi ikut arisan secara berpatungan dengan Saksi Suterih ;
 - Bahwa, pembayaran uang arisan dapat secara langsung tunai melalui penagihan maupun transfer bank, untuk arisan mingguan pembayarannya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per minggu yang dibuka setiap hari Kamis dan pemenangnya akan mendapatkan sejumlah Rp17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan untuk arisan bulanan pembayarannya sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan yang dibuka per tanggal 12 setiap bulannya dan pemenang akan mendapatkan sejumlah Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa, seiring berjalannya waktu untuk arisan mingguan sudah 163 (seratus enam puluh tiga) kocokan yang keluar pada bulan Januari 2023 dengan nama yang keluar Tuti, namun Tuti tidak menerima uangnya dan diketahui saksi Yuwiningsih sudah kabur dan menghilang tidak diketahui keberadaannya dan sulit dihubungi sehingga ada 15 (lima belas) orang lagi yang sudah menyetorkan arisan namun tidak ada tanggung jawab, selain itu untuk arisan bulanan diketahui dari 68 (enam puluh delapan) nama peserta sudah 19 (sembilan belas) kocokan yang keluar termasuk, namun peserta yang sudah memperoleh tidak jelas karena dari jumlah peserta tersebut 45 (empat puluh lima) orang sebagian besar berasal dari Desa Cangkingan dan Desa Jayalaksana. Setelah tidak ada tanggung jawab, ternyata dari hasil pengecekan diketahui belum ada yang memperoleh uang arisan, dan ternyata ada nama peserta yang fiktif;
 - Bahwa, saksi belum pernah memenangkan arisan tersebut;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi disuruh oleh saksi Yuwiningsih untuk melakukan penagihan uang arisan bulanan, sedangkan untuk penagihan uang arisan mingguan dilakukan oleh Saksi Suterih dan saksi mencatat setiap melakukan penagihan uang arisan ;
 - Bahwa, untuk menagih arisan saksi diberi upah Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per bulan;
 - Bahwa, saksi menagih setiap bulannya hanya sekitar 20 (dua puluh) orang peserta arisan saja dan rata rata uang tagihan tiap bulan untuk arisan bulanan sejumlah Rp6.000.000, (enam juta rupiah) sampai dengan Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
 - Bahwa, uang hasil penagihan tersebut diserahkan secara tunai dan langsung kepada saksi Yuwiningsih, namun tidak pernah dibuatkan bukti penyerahan uangnya;
 - Bahwa, saksi mengetahui ada data peserta arisan fiktif tersebut setelah timbul permasalahan adanya peserta arisan yang belum dibayar, setelah saksi ingat-ingat, saksi dan Saksi Suterih sebagai penagih arisan mingguan dan bulanan dalam kenyataannya dari peserta arisan mingguan yang berjumlah 178 (seratus tujuh puluh delapan) orang dan sudah keluar kocokan sebanyak 163 (seratus enam puluh tiga) kocokan, ternyata hanya 62 (enam puluh dua) orang yang menerima lengkap uang arisan sejumlah Rp 17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan jelas penerimanya, sedangkan yang 101 (seratus satu) orang penerima arisan ada yang fiktif dan sisanya 16 (enam belas) orang termasuk saksi, belum mendapatkan arisan. Untuk arisan bulanan yang berjumlah 67 (enam puluh tujuh) nama peserta sudah 19 (sembilan belas) kocokan, ternyata penerima arisan juga tidak jelas karena dari jumlah peserta tersebut saya tidak hafal satu per satunya, hampir sebagian besar penduduk Desa Cangkingan dan Desa Jayalaksana, Kec. Kedokan Bunder Kab. Indramayu;
 - Bahwa, dari 19 (sembilan belas) kocokan, hanya satu orang yang saksi kenal dan mendapatkan uang arisannya yaitu Robet, sisanya belum ada yang memperoleh arisan;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;
7. Suterih Binti Alm Madini dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi dihadirkan sebagai saksi di persidangan ini terkait arisan yang diselenggarakan oleh saksi Yuwiningsih yang menyebabkan peserta dirugikan ;
 - Bahwa, peristiwa tersebut terjadi pada bulan November 2019 di Blok Kitana Kidul Desa Cangkingan Kec. Kedokan Bunder Kab. Indramayu;

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi Yuwiningsih menyelenggarakan arisan sejak bulan November 2019, dan awalnya mengadakan arisan mingguan dengan peserta sejumlah 178 (seratus tujuh puluh delapan) orang, selanjutnya sejak bulan Juni 2021 saksi Yuwiningsih membuka arisan bulanan dengan jumlah peserta 67 (enam puluh tujuh) orang;
- Bahwa, saksi ikut arisan secara berpatungan dengan Saksi Daminah;
- Bahwa, pembayaran uang arisan dapat secara langsung tunai melalui penagihan maupun transfer bank, untuk arisan mingguan pembayarannya sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per minggu yang dibuka setiap hari Kamis dan pemenangnya akan mendapatkan sejumlah Rp17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah), sedangkan untuk arisan bulanan pembayarannya sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan yang dibuka per tanggal 12 setiap bulannya dan pemenang akan mendapatkan sejumlah Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, seiring berjalannya waktu untuk arisan mingguan sudah 163 (seratus enam puluh tiga) kocokan yang keluar pada bulan Januari 2023 dengan nama yang keluar Tuti, namun Tuti tidak menerima uangnya dan diketahui saksi Yuwiningsih sudah kabur dan menghilang tidak diketahui keberadaannya dan sulit dihubungi sehingga ada 15 (lima belas) orang lagi yang sudah menyetorkan arisan namun tidak ada tanggung jawab, selain itu untuk arisan bulanan diketahui dari 68 (enam puluh delapan) nama peserta sudah 19 (sembilan belas) kocokan yang keluar termasuk, namun peserta yang sudah memperoleh tidak jelas karena dari jumlah peserta tersebut 45 (empat puluh lima) orang sebagian besar berasal dari Desa Cangkingan dan Desa Jayalaksana. Setelah tidak ada tanggung jawab, ternyata dari hasil pengecekan diketahui belum ada yang memperoleh uang arisan, dan ternyata ada nama peserta yang fiktif;
- Bahwa, saksi pernah memenangkan arisan tersebut dan mendapatkan uang arisan kurang lebih sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa, saksi disuruh oleh saksi Yuwiningsih untuk melakukan penagihan uang arisan mingguan, sedangkan untuk penagihan uang arisan bulanan dilakukan oleh Saksi Daminah;
- Bahwa, saksi disuruh oleh saksi Yuwiningsih untuk menagih uang arisan mingguan pada tahun 2021;
- Bahwa, saksi menagih uang arisan mingguan setiap hari Kamis dan arisan dibuka pada hari Kamis pukul 15.00 WIB dan saksi mencatat setiap melakukan penagihan uang arisan ;
- Bahwa, untuk melakukan penagihan tersebut saksi diberi upah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) setiap 1 (satu) putaran;

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menagih setiap minggunya sekitar 53 (lima puluh tiga) orang peserta arisan saja, sedangkan sisanya ditagih oleh saksi Yuwiningsih, untuk uang hasil penagihan untuk arisan mingguan rata-rata sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sampai dengan Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa, uang hasil penagihan tersebut diserahkan secara tunai dan langsung kepada saksi Yuwiningsih, namun tidak pernah dibuatkan bukti penyerahan uangnya;
- Bahwa, pembukaan arisan dilakukan di dalam rumah dan ada Terdakwa juga ;
- Bahwa, perlengkapan yang digunakan dalam kegiatan arisan tersebut saat membuka koclokan menggunakan toples plastik yang menyimpan nama-nama peserta arisan yang digulung atau dibungkus dengan sedotan plastik, selain itu buku-buku catatan rekapan uang penagihan arisan dan yang membuat dan mempersiapkan perlengkapan kegiatan arisan tersebut adalah saksi Yuwiningsih sendiri, sedangkan saksi hanya mengunggah pemenang arisan di Facebook milik saksi Yuwiningsih ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

8. Yuwiningsih Alias Yuwi Binti Kadinah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengadakan arisan mingguan sejak tanggal 20 November 2019, sedangkan arisan bulanan sejak tanggal 12 Juli 2021 yang diadakan di rumah saksi di Dusun Barat RT 005 RW 002 Desa Cangkingan, Kec. Kedokan Bunder, Kab. Indramayu;
- Bahwa, tujuan saksi mengadakan arisan tersebut untuk menutupi hutang saksi ;
- Bahwa, dalam masing-masing kegiatan tersebut saksi berperan sebagai bandar atau admin;
- Bahwa, jumlah peserta arisan mingguan adalah 178 (seratus tujuh puluh delapan) orang atau nama peserta arisan termasuk saksi, sedangkan jumlah peserta arisan bulanan ada 68 (enam puluh delapan) orang atau nama peserta arisan termasuk saksi ;
- Bahwa, untuk pembayaran arisan mingguan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per minggu, dan diundi setiap minggu di hari Rabu atau Kamis, dengan perolehan uang sejumlah Rp17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) nama peserta arisan, sedangkan arisan bulanan besarnya pembayaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan, dan pengundiannya setiap bulan di tanggal 12 dengan perolehan uang sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) untuk 1 (satu) nama peserta arisan;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk pembayaran arisan secara langsung tunai ditagih oleh saksi Suterih untuk arisan mingguan dan saksi Daminah untuk arisan bulanan, selain itu bisa juga melalui transfer bank ke rekening Bank BRI milik suami saksi yaitu Terdakwa ;
- Bahwa, jumlah peserta arisan baik mingguan dan bulanan tersebut bukan jumlah sebenarnya, karena tanpa sepengetahuan peserta arisan, ada nama yang saksi ganti menjadi nama fiktif yang saksi tulis dan jadikan peserta arisan, lalu dimasukan kedalam kocokan sehingga saat nama fiktif tersebut keluar, uang perolehan arisannya saksi anggap sebagai nama bawaan saksi dan uang perolehannya saksi ambil dan saksi gunakan sendiri ;
- Bahwa, saksi membeli peserta yang arisannya keluar, untuk arisan mingguan apabila ada beberapa peserta arisan lingkungan sekitar rumah Desa Cangkingan dan Desa Jayalaksana yang keluar namanya saksi menawarkan dan meminta untuk dibeli dengan nilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa, saksi membeli pemenang arisan mingguan dengan alasan untuk diberikan kepada peserta arisan lainnya yang sedang membutuhkan namun tidak terbuka dan transparan memberitahukan siapa peserta arisan yang menggantikan perolehan arisan, begitu seterusnya hingga arisan berjalan putaran lama namun banyak peserta arisan yang belum keluar namanya, begitu pula untuk arisan bulanan yang sudah berjalan 19 (sembilan belas) bulan sengaja nama yang keluar sebenarnya nama fiktif yang Terdakwa buat dan uang perolehannya saksi gunakan hingga saksi sudah tidak sanggup menutupi pembayaran arisan peserta yang fiktif yang saksi buat sehingga saksi kabur dan tidak bertanggungjawab dengan kelanjutan arisan yang saksi adakan;
- Bahwa, cara saksi membuat dan memasukkan nama peserta arisan fiktif yaitu dengan cara sebelum jadwal waktu dilakukan pengundian, baik arisan mingguan maupun bulanan apabila saksi ingin menggunakan uang arisan peserta, malam harinya saksi membuat dan memasukan nama peserta arisan fiktif kemudian mengganti nama peserta yang real dan dimasukkan kedalam toples sehingga pada saat pengocokan keluar nama peserta fiktif yang uangnya saksi bawa seolah-olah akan saksi serahkan kepada peserta yang keluar namanya;
- Bahwa, untuk arisan mingguan dari 178 (seratus tujuh puluh delapan) nama peserta arisan terdapat 68 (enam puluh delapan) peserta yang belum dapat arisan dan dari jumlah tersebut ada 53 (lima puluh tiga) peserta keluar namanya, namun tidak dibayar, dan 15 (lima belas) nama peserta yang belum keluar sebenarnya, dan dari 53 (lima puluh tiga) nama yang keluar, sebanyak 40 (empat puluh) nama peserta yang Terdakwa buat fiktif, sedangkan sisanya 13 (tiga belas) nama peserta

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arisan yang benar keluar ada orangnya, namun saksi beli untuk menunda perolehan, sehingga 13 (tiga belas) nama tersebut seolah-olah belum dapat dan masih mengikuti arisan, sedangkan untuk arisan bulanan yang berjumlah 68 (enam puluh delapan) peserta, sudah putaran ke 19 bulan yang keluar kocokan yaitu Terdakwa sendiri, 14 (empat belas) peserta fiktif, 3 (tiga) peserta real, namun kemudian mundur dibayar uang yang sudah disetor sisanya untuk saksi dan pembayaran arisan dilanjutkan oleh saksi, dan 1 (satu) orang real, kemudian dibeli oleh saksi Waiti dengan nama arisannya Robet, dan sisanya 49 (empat puluh sembilan) yang nama pesertanya belum keluar adalah peserta real;

- Bahwa, saksi melakukan arisan fiktif tersebut untuk menutupi beban hutang dan beban pembayaran arisan dari nama-nama peserta fiktif bawaan saksi yang uangnya sudah saksi pakai yang akhirnya menumpuk hingga harus tambal sulam begitu seterusnya ;
- Bahwa, uang peserta arisan tersebut saksi gunakan selama kurun waktu berjalannya arisan untuk keperluan kebutuhan hidup pribadi dan keluarga sehari-hari, biaya anak sekolah, dan membayar hutang serta membayar bunga hutang rentenir gali lubang tutup lubang dan Terdakwa juga ikut membelanjakan dan membayar hutang dari uang arisan tersebut;
- Bahwa, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 setelah dilakukan pengundian arisan mingguan, malam harinya sekitar pukul 01.00 wib, saksi, Terdakwa, dan anak-anak pergi menggunakan Grab yang sudah dipesan sebelumnya secara offline pergi menuju hotel Handayani untuk menginap selama 1 (satu) satu malam, dan pagi harinya dengan menggunakan Travel Arnes Shuttle Indramayu pergi ke Desa Pameuntasan, Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung;
- Bahwa, Terdakwa dan saksi pergi ke Bandung dengan maksud untuk menghindari masalah hutang yang jumlahnya milyaran rupiah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini terkait dengan arisan yang diselenggarakan oleh saksi Yuwiningsih yang merupakan istri Terdakwa ;
- Bahwa, Terdakwa mengetahui arisan yang diselenggarakan oleh saksi Yuwiningsih tersebut dan saksi Yuwiningsih meminta ijin kepada Terdakwa untuk menyelenggarakan arisan, dan Terdakwa melarangnya tetapi saksi Yuwiningsih tetap menyelenggarakan arisan tersebut;

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, arisan mingguan sudah berjalan sejak bulan November 2019, sedangkan untuk arisan bulanan saksi ketahui ketika sudah berjalan beberapa bulan di tahun 2021;
- Bahwa, sepengetahuan saksi jumlah peserta arisan mingguan ada 178 (seratus tujuh puluh delapan) orang peserta, sedangkan untuk arisan bulanan ada 68 (enam puluh delapan) orang peserta, semua peserta arisan tersebut benar ada orangnya tetapi ada yang ikut hanya 2 (dua) atau 3 (tiga) nama;
- Bahwa, iuran arisan mingguan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per minggu untuk setiap pesertanya, sedangkan untuk arisan bulanan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa, dalam arisan tersebut saksi Yuwiningsih berperan sebagai ketua arisan, dan yang bertugas menerima uang dari para peserta adalah Terdakwa namun Terdakwa tidak ikut menjadi peserta arisan;
- Bahwa, cara saksi Yuwiningsih melaksanakan arisan tersebut yaitu untuk arisan mingguan dilakukan pengundian pemenang pada hari Kamis setiap minggunya, sedangkan untuk pengundian arisan bulanan dilakukan pada tanggal 12 setiap bulannya;
- Bahwa, alat yang digunakan oleh saksi Yuwiningsih dalam menjalankan kegiatan arisan yaitu toples, sedotan plastik yang berisi kertas bertuliskan nama peserta arisan dan yang menyediakan dan mempersiapkan peralatan tersebut adalah saksi Yuwiningsih ;
- Bahwa, untuk pengundian arisan mingguan maupun bulanan dilaksanakan di rumah saksi di Desa Cangkingan, Dusun Barat RT 005 RW 002 Kec. Kedokanbunder, Kab. Indramayu;
- Bahwa, peran Terdakwa dalam arisan yang diselenggarakan oleh saksi Yuwiningsih yaitu Terdakwa menerima transferan uang arisan ke rekening milik Terdakwa ;
- Bahwa, dalam satu bulannya ada sekitar 2 (dua) orang yang mengirimkan uang arisan ke rekening milik Terdakwa ;
- Bahwa, selain transfer melalui rekening Terdakwa, penarikan uang arisan juga dilakukan secara langsung oleh saksi Suterih dengan cara mendatangi rumah dan menagih uang arisan dari para peserta arisan mingguan, sedangkan untuk saksi Daminah mendatangi rumah dan menagih uang arisan dari para peserta arisan bulanan;
- Bahwa, yang menyuruh Saksi Suterih dan Saksi Daminah menagih uang arisan kepada para peserta adalah saksi Yuwiningsih ;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk uang arisan mingguan maupun bulanan sudah pernah ada peserta yang menang, dan ada juga peserta yang seharusnya menang, tetapi dibeli oleh saksi Yuwiningsih dengan diberi uang pengganti sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan nama yang menang tersebut dianggap belum keluar;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa sehari-hari sejak tahun 2006 sampai dengan sekitar bulan Juli 2022, yaitu Terdakwa memiliki usaha jual beli pulsa, handphone, aksesoris handphone, token listrik, pembayaran PDAM, Top up e-wallet;
- Bahwa, penghasilan Terdakwa per bulan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan, akan tetapi bulan Juli 2022 Terdakwa bangkrut dan mulai bekerja membantu di tempat cuci motor milik kakak Terdakwa, yang per harinya Terdakwa mendapatkan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per hari atau Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa, saksi Yuwiningsih awalnya hanya ibu rumah tangga, namun sejak tahun 2013 menggantikan ibu angkatnya berjualan sembako dan kebutuhan rumah tangga lainnya, yang keuntungannya dalam satu bulan sekitar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah), namun pada tahun 2020 Terdakwa dan saksi Yuwiningsih pindah membuat toko sembako sendiri yang lebih kecil dan keuntungan yang diperoleh sekitar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa, Terdakwa memiliki hutang ke Bank BRI Unit Kedokanbunder Jatibarang pada sekitar bulan Februari 2022 sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dan kepada saksi Kardinah sekitar Rp36.300.000,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah hutang saldo pulsa sekitar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), sedangkan saksi Yuwiningsih juga mempunyai hutang uang kepada beberapa orang di luar uang arisan, namun Terdakwa tidak mengetahui jumlahnya;
- Bahwa, ada permasalahan dalam arisan tersebut sekitar tanggal 31 Desember 2022 dari saksi Suterih yang memberitahukan kepada Terdakwa bahwa arisan sudah berjalan lama dan hendak selesai, namun yang belum mendapatkan arisan ternyata masih sangat banyak dan setelah mengetahui ada permasalahan dalam arisan yang diselenggarakan oleh saksi Yuwiningsih, kemudian Terdakwa berusaha mencari pinjaman, namun tidak dapat, karena jumlah pinjaman yang Terdakwa ajukan terlalu besar yaitu Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan saat meminta bantuan kepada saudara ternyata tidak ada yang bisa membantu;
- Bahwa, pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 setelah dilakukan pengundian arisan mingguan, malam harinya sekitar pukul 01.00 wib, saksi Yuwiningsih,

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, dan anak-anak pergi menggunakan Grab yang Terdakwa pesan sebelumnya secara offline pergi menuju hotel Handayani untuk menginap selama 1 (satu) satu malam, dan pagi harinya dengan menggunakan Travel Arnes Shuttle Indramayu pergi ke Desa Pameuntasan, Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung;

- Bahwa, tujuan saksi Yuwiningsih dan Terdakwa serta anak-anak pergi ke Bandung dengan maksud untuk menghindari permasalahan dengan peserta arisan, bahkan saat sampai di Bandung dan mengontrak, saksi Yuwiningsih dan Terdakwa menjual handphone dan mengganti nomor agar tidak ada lagi yang bisa menghubungi saksi Yuwiningsih dan Terdakwa namun kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa, arisan tersebut diadakan oleh saksi Yuwiningsih untuk mencari keuntungan dan untuk menutupi hutang;
- Bahwa, barang bukti yang diajukan kepersidangan adalah barang yang dibeli dari uang arisan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah sebagai berikut :

1. 1 (satu) buah buku catatan arisan reboan ;
2. 2 (dua) buah buku debur masing-masing warna ungu dan merah berisi catatan tagihan arisan mingguan ;
3. 2 (dua) buah buku debur masing-masing warna merah berisi catatan tagihan arisan bulanan ;
4. 1 (satu) buah buku tulis warna kuning kombinasi merk Big Boss berisi daftar rekapan peserta arisan bulanan ;
5. 1 (satu) buah toples plastic warna putih bening dengan tutup warna orange bertuliskan So Nice berisi kertas kocokan arisan mingguan ;
6. 1 (satu) buah toples plastic warna putih bening dengan setiker tulisan Clarisa cake & cookies berisi kertas kocokan arisan bulanan ;
7. 1 (satu) buah botol plastik bening berisi kertas yang dibungkus potongan sedotan warna putih biru kocokan arisan Mingguan yang sudah keluar ;
8. 1 (satu) buah botol plastik bening berisi kertas yang di bungkus potongan sedotan warna putih merah kocokan arisan bulanan yang sudah keluar ;
9. 1 (satu) buah buku catatan arisan warna merah mudah bertuliskan Shiro Petto ;

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI Nomor Rekening : 421801012405534 atas nama TEGUH RIYANTO, BSC masing – masing bulan Agustus 2022, bulan September 2022 dan bulan Januari 2023 ;
11. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening : 422301000195502 atas nama ARLIMAN ;
12. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu : 6013011257780089 ;
13. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu : 5221842170827585 ;
14. 1 (satu) bendel Rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening : 422301000195502 atas nama ARLIMAN periode bulan November 2019 sampai dengan bulan Januari 2023 ;
15. 1 (satu) bendel Rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 421501027652530 atas nama ARLIMAN periode bulan November 2019 sampai dengan bulan Januari 2023 ;
16. 1 (satu) buah meja kayu warna coklat ;
17. 1 (satu) buah etalase kaca dengan panjang 80 centimeter lebar 50 centimeter dan tinggi 2 meter ;
18. 2 (dua) buah etalase kaca dengan panjang 1 meter lebar 40 centimeter dan tinggi 1 meter ;
19. 1 (satu) buah rak besi warna merah ;
20. 1 (satu) buah rak plastik warna cream ;
21. 1 (satu) buah lemari kayu kecil warna coklat ;
22. 1 (satu) buah lemari es merk SHARP warna putih ;
23. 1 (satu) buah AC merk Panasonic ;
24. 1 (satu) buah kipas angin merk Cosmos warna hitam ;
25. 1 (satu) buah Dispenser merk Miyako warna putih ;
26. 1 (satu) buah buku catatan arisan reboan tanggal 20 November 2019 ;
27. 1 (satu) buku debur kecil warna kuning berisi catatan tagihan arisan mingguan ;
28. 1 (satu) buah buku debur panjang warna merah berisi catatan tagihan arisan mingguan ;
29. 1 (satu) buah buku debur panjang warna hitam berisi catatan tagihan arisan bulanan ;
30. 1 (satu) buah buku tulis warna putih merk PAPERLINE berisi catatan tagihan arisan mingguan ;
31. 1 (satu) buah buku debur warna hijau putih berisi catatan arisan bulanan ;

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. 1 (satu) unit handphone merk Samsung J36 warna hitam ;

33. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A83 warna emas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, saksi Yuwiningsih mengadakan arisan mingguan sejak tanggal 20 November 2019, sedangkan arisan bulanan sejak tanggal 12 Juli 2021 yang diadakan di rumah Terdakwa di Dusun Barat RT 005 RW 002 Desa Cangkingan, Kec. Kedokan Bunder, Kab. Indramayu dengan tujuan untuk menutupi hutang saksi Yuwiningsih ;
- Bahwa, untuk pembayaran arisan mingguan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per minggu, dan diundi setiap minggu di hari Rabu atau Kamis, dengan perolehan uang sejumlah Rp17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) nama peserta arisan, sedangkan arisan bulanan besarnya pembayaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan, dan pengundiannya setiap bulan di tanggal 12 dengan perolehan uang sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) untuk 1 (satu) nama peserta arisan;
- Bahwa, pembayaran arisan secara tunai yang ditagih oleh saksi Suterih untuk arisan mingguan dan saksi Daminah untuk arisan bulanan, selain itu bisa juga melalui transfer bank ke rekening Bank BRI milik Terdakwa ;
- Bahwa, peserta yang mengikuti arisan mingguan adalah 178 (seratus tujuh puluh delapan) nama termasuk saksi Yuwiningsih, sedangkan jumlah peserta arisan bulanan adalah 68 (enam puluh delapan) nama termasuk saksi Yuwiningsih namun jumlah peserta arisan baik mingguan dan bulanan tersebut bukan jumlah sebenarnya, karena tanpa sepengetahuan peserta arisan, ada nama yang saksi Yuwiningsih ganti menjadi nama fiktif yang saksi Yuwiningsih tulis dan jadikan peserta arisan, lalu dimasukkan kedalam kocokan sehingga saat nama fiktif tersebut keluar, uang perolehan arisannya saksi Yuwiningsih anggap sebagai nama bawaan saksi Yuwiningsih dan uang perolehannya saksi Yuwiningsih ambil dan saksi Yuwiningsih gunakan sendiri ;
- Bahwa, peserta yang sebenarnya mengikuti arisan diantaranya adalah :
 1. Saksi Uun Kuniasih mengikuti arisan mingguan dan bulanan, untuk arisan mingguan telah menyetorkan uang sejumlah Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk arisan bulanan sudah menyetorkan uang sejumlah Rp32.600.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) sehingga total seluruhnya sejumlah Rp59.100.000,00 (lima puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);



2. Saksi Amriyah Binti Sail mengikuti arisan mingguan dan telah menyetorkan uang sejumlah Rp16.300.000,00 (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah);
 3. Saksi Ni Nyoman Dewi mengikuti arisan mingguan dan telah menyetorkan uang sejumlah Rp16.300.000,00 (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) ;
 4. Saksi Waiti Binti Tadah mengikuti arisan bulanan menggunakan 2 (dua) nama yaitu nama Nanda Robet dan Anak Lanang Robet, sehingga setiap bulan menyetorkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga total yang sudah disetorkan sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa, selain itu saksi Yuwiningsih juga membeli peserta yang arisannya keluar, untuk arisan mingguan apabila ada beberapa peserta arisan lingkungan sekitar rumah Desa Cangkingan dan Desa Jayalaksana yang keluar namanya maka saksi Yuwiningsih menawarkan dan meminta untuk dibeli dengan nilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk diberikan kepada peserta arisan lainnya yang sedang membutuhkan namun tidak terbuka dan transparan memberitahukan siapa peserta arisan yang menggantikan perolehan arisan, begitu seterusnya hingga arisan berjalan putaran lama namun banyak peserta arisan yang belum keluar namanya ;
 - Bahwa, cara saksi Yuwiningsih membuat dan memasukkan nama peserta arisan fiktif yaitu dengan cara sebelum jadwal waktu dilakukan pengundian, baik arisan mingguan maupun bulanan apabila saksi Yuwiningsih ingin menggunakan uang arisan peserta, malam harinya saksi Yuwiningsih membuat dan memasukan nama peserta arisan fiktif kemudian mengganti nama peserta yang real dan dimasukkan kedalam toples sehingga pada saat pengocokan keluar nama peserta fiktif yang uangnya saya bawa seolah-olah akan saksi Yuwiningsih serahkan kepada peserta yang keluar namanya;
 - Bahwa, untuk arisan bulanan sudah berjalan 19 (sembilan belas) bulan sengaja nama yang keluar sebenarnya nama fiktif yang saksi Yuwiningsih buat dan uang perolehannya saksi Yuwiningsih gunakan hingga saksi Yuwiningsih sudah tidak sanggup menutupi pembayaran arisan peserta yang fiktif yang saksi Yuwiningsih buat sehingga saksi Yuwiningsih kabur dan tidak bertanggungjawab dengan kelanjutan arisan yang saksi Yuwiningsih adakan;
 - Bahwa, untuk arisan mingguan dari 178 (seratus tujuh puluh delapan) nama peserta arisan terdapat 68 (enam puluh delapan) peserta yang belum dapat arisan



dan dari jumlah tersebut ada 53 (lima puluh tiga) peserta keluar namanya, namun tidak dibayar, dan 15 (lima belas) nama peserta yang belum keluar sebenarnya, dan dari 53 (lima puluh tiga) nama yang keluar, sebanyak 40 (empat puluh) nama peserta yang saksi Yuwiningsih buat fiktif, sedangkan sisanya 13 (tiga belas) nama peserta arisan yang benar keluar ada orangnya, namun saksi Yuwiningsih beli untuk menunda perolehan, sehingga 13 (tiga belas) nama tersebut seolah-olah belum dapat dan masih mengikuti arisan, sedangkan untuk arisan bulanan yang berjumlah 68 (enam puluh delapan) peserta, sudah putaran ke 19 bulan yang keluar kocokan yaitu saksi Yuwiningsih sendiri, 14 (empat belas) peserta fiktif, 3 (tiga) peserta real, namun kemudian mundur dibayar uang yang sudah disetor sisanya untuk saksi Yuwiningsih dan pembayaran arisan dilanjutkan oleh saksi Yuwiningsih, dan 1 (satu) orang real, kemudian dibeli oleh saksi Waiti dengan nama arisannya Robet, dan sisanya 49 (empat puluh sembilan) yang nama pesertanya belum keluar adalah peserta real ;

- Bahwa, saksi Yuwiningsih melakukan arisan fiktif tersebut untuk menutupi beban hutang dan beban pembayaran arisan dari nama-nama peserta fiktif bawaan saksi Yuwiningsih yang uangnya sudah saksi Yuwiningsih pakai yang akhirnya menumpuk hingga harus tambal sulam begitu seterusnya ;
- Bahwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 setelah dilakukan pengundian arisan mingguan, malam harinya sekitar pukul 01.00 wib, Terdakwa, saksi Yuwiningsih, dan anak-anak pergi menggunakan Grab yang sudah dipesan sebelumnya secara offline pergi menuju hotel Handayani untuk menginap selama 1 (satu) malam, dan pagi harinya dengan menggunakan Travel Arnes Shuttle Indramayu pergi ke Desa Pameuntasan, Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung hingga kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian ;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan peserta arisan diantaranya adalah saksi Uun Kuniasih, saksi Amriyah Binti Sail, saksi Ni Nyoman Dewi, saksi Waiti Binti Tadah mengalami kerugian yang keseluruhan berjumlah Rp1.573.900,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan



alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang unsur tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan akan dimintai penjabarannya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum yang diajukan didepan persidangan adalah Terdakwa Arliman Bin (Alm) Suryaman, Terdakwa telah mengakui identitas dalam surat dakwaan tersebut yang mana sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi, sehat jasmani dan rohaninya, maka berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari elemen perbuatan yang bersifat alternatif sehingga apabila salah satu perbuatan telah terbukti maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan maksud disini adalah pelaku menyadari/menghendaki terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus mengendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya ;

Menimbang, bahwa melawan hukum dimaksudkan adalah bertentangan dengan hak orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, bertentangan dengan kepatutan atau tata susila dan apa yang bertentangan dengan sikap hati-hati yang sepatasnya di dalam pergaulan masyarakat atas diri atau barang orang lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud nama palsu adalah nama yang bukan nama pelaku sendiri, sedangkan martabat palsu adalah menyebutkan dirinya berada dalam suatu keadaan yang tidak benar yang mengakibatkan korban percaya kepadanya. Dan karena percaya, lalu korban memberikan barang atau membuat hutang atau menghapuskan piutang. Dikatakan dengan tipu muslihat adalah suatu perbuatan yang berupa kata-kata yang membohongi, sehingga seseorang yang berpikiran normal dapat tertipu karenanya. Adapun pengertian rangkaian kebohongan adalah berupa adanya beberapa kata-kata yang tidak benar yang tersusun sedemikian rupa seakan-akan benar ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan, awalnya saksi Yuwiningsih mengadakan arisan mingguan sejak tanggal 20 November 2019, sedangkan arisan bulanan sejak tanggal 12 Juli 2021 yang diadakan di rumah Terdakwa di Dusun Barat RT 005 RW 002 Desa Cangkingan, Kec. Kedokan Bunder, Kab. Indramyu dengan tujuan untuk menutupi hutang saksi Yuwiningsih dan Terdakwa dan pada saat saksi Yuwiningsih mengadakan arisan tersebut Terdakwa mengetahuinya ;

Menimbang, bahwa untuk pembayaran arisan mingguan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per minggu, dan diundi setiap minggu di hari Rabu atau Kamis, dengan perolehan uang sejumlah Rp17.800.000,00 (tujuh belas juta delapan ratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) nama peserta arisan, sedangkan arisan bulanan besarnya pembayaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per bulan, dan pengundiannya setiap bulan di tanggal 12 dengan perolehan uang sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) untuk 1 (satu) nama peserta arisan; Bahwa, pembayaran arisan secara tunai yang ditagih oleh saksi Suterih untuk arisan mingguan dan saksi Daminah untuk arisan bulanan, selain itu bisa juga melalui transfer bank ke rekening Bank BRI milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa peserta yang mengikuti arisan mingguan adalah 178 (seratus tujuh puluh delapan) nama termasuk saksi Yuwiningsih, sedangkan jumlah peserta arisan bulanan adalah 68 (enam puluh delapan) nama termasuk saksi Yuwiningsih namun jumlah peserta arisan baik mingguan dan bulanan tersebut bukan jumlah sebenarnya, karena tanpa sepengetahuan peserta arisan, ada nama yang saksi Yuwiningsih ganti menjadi nama fiktif yang saksi Yuwiningsih tulis dan jadikan peserta arisan, lalu dimasukan kedalam kocokan sehingga saat nama fiktif tersebut keluar, uang perolehan arisannya saksi Yuwiningsih anggap sebagai nama bawaan saksi Yuwiningsih dan uang perolehannya saksi Yuwiningsih ambil dan saksi Yuwiningsih gunakan sendiri ;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa peserta yang sebenarnya mengikuti arisan diantaranya adalah :

1. Saksi Uun Kuniasih mengikuti arisan mingguan dan bulanan, untuk arisan mingguan telah menyetorkan uang sejumlah Rp28.500.000,00 (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), sedangkan untuk arisan bulanan sudah menyetorkan uang sejumlah Rp32.600.000,00 (tiga puluh dua juta enam ratus ribu rupiah) sehingga total seluruhnya sejumlah Rp59.100.000,00 (lima puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);
2. Saksi Amriyah Binti Sail mengikuti arisan mingguan dan telah menyetorkan uang sejumlah Rp16.300.000,00 (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah);
3. Saksi Ni Nyoman Dewi mengikuti arisan mingguan dan telah menyetorkan uang sejumlah Rp16.300.000,00 (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) ;
4. Saksi Waiti Binti Tadah mengikuti arisan bulanan menggunakan 2 (dua) nama yaitu nama Nanda Robet dan Anak Lanang Robet, sehingga setiap bulan menyetorkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga total yang sudah disetorkan sejumlah Rp19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain itu saksi Yuwiningsih juga membeli peserta yang arisannya keluar, untuk arisan mingguan apabila ada beberapa peserta arisan lingkungan sekitar rumah Desa Cangkingan dan Desa Jayalaksana yang keluar namanya maka saksi Yuwiningsih menawarkan dan meminta untuk dibeli dengan nilai Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sampai dengan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan alasan untuk diberikan kepada peserta arisan lainnya yang sedang membutuhkan namun tidak terbuka dan transparan memberitahukan siapa peserta arisan yang menggantikan perolehan arisan, begitu seterusnya hingga arisan berjalan putaran lama namun banyak peserta arisan yang belum keluar namanya ;

Menimbang, bahwa cara saksi Yuwiningsih membuat dan memasukkan nama peserta arisan fiktif yaitu dengan cara sebelum jadwal waktu dilakukan pengundian, baik arisan mingguan maupun bulanan apabila saksi Yuwiningsih ingin menggunakan uang arisan peserta, malam harinya saksi Yuwiningsih membuat dan memasukan nama peserta arisan fiktif kemudian mengganti nama peserta yang real dan dimasukkan kedalam toples sehingga pada saat pengocokan keluar nama peserta fiktif yang uangnya saksi Yuwiningsih bawa seolah-olah akan saksi Yuwiningsih serahkan kepada peserta yang keluar namanya; Bahwa, untuk arisan bulanan sudah berjalan 19 (sembilan belas) bulan sengaja nama yang keluar sebenarnya nama fiktif yang saksi Yuwiningsih buat dan uang perolehannya saksi Yuwiningsih gunakan hingga saksi Yuwiningsih sudah tidak sanggup menutupi pembayaran arisan peserta yang fiktif yang saksi Yuwiningsih buat sehingga saksi

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuwiningsih kabur dan tidak bertanggungjawab dengan kelanjutan arisan yang saksi Yuwiningsih adakan;

Menimbang, bahwa untuk arisan mingguan dari 178 (seratus tujuh puluh delapan) nama peserta arisan terdapat 68 (enam puluh delapan) peserta yang belum dapat arisan dan dari jumlah tersebut ada 53 (lima puluh tiga) peserta keluar namanya, namun tidak dibayar, dan 15 (lima belas) nama peserta yang belum keluar sebenarnya, dan dari 53 (lima puluh tiga) nama yang keluar, sebanyak 40 (empat puluh) nama peserta yang saksi Yuwiningsih buat fiktif, sedangkan sisanya 13 (tiga belas) nama peserta arisan yang benar keluar ada orangnya, namun saksi Yuwiningsih beli untuk menunda perolehan, sehingga 13 (tiga belas) nama tersebut seolah-olah belum dapat dan masih mengikuti arisan, sedangkan untuk arisan bulanan yang berjumlah 68 (enam puluh delapan) peserta, sudah putaran ke 19 bulan yang keluar kocokan yaitu saksi Yuwiningsih sendiri, 14 (empat belas) peserta fiktif, 3 (tiga) peserta real, namun kemudian mundur dibayar uang yang sudah disetor sisanya untuk saksi Yuwiningsih dan pembayaran arisan dilanjutkan oleh saksi Yuwiningsih, dan 1 (satu) orang real, kemudian dibeli oleh saksi Waiti dengan nama arisannya Robet, dan sisanya 49 (empat puluh sembilan) yang nama pesertanya belum keluar adalah peserta real;

Menimbang, bahwa saksi Yuwiningsih melakukan arisan fiktif tersebut untuk menutupi beban hutang dan beban pembayaran arisan dari nama-nama peserta fiktif bawaan saksi Yuwiningsih yang uangnya sudah saksi Yuwiningsih pakai yang akhirnya menumpuk hingga harus tambal sulam begitu seterusnya ; Bahwa, kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 setelah dilakukan pengundian arisan mingguan, malam harinya sekitar pukul 01.00 wib, Terdakwa, saksi Yuwiningsih, dan anak-anak pergi menggunakan Grab yang sudah dipesan sebelumnya secara offline pergi menuju hotel Handayani untuk menginap selama 1 (satu) satu malam, dan pagi harinya dengan menggunakan Travel Arnes Shuttle Indramayu pergi ke Desa Pameuntasan, Kec. Kutawaringin, Kab. Bandung hingga kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian ; Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan peserta arisan diantaranya adalah saksi Uun Kuniasih, saksi Amriyah Binti Sail, saksi Ni Nyoman Dewi, saksi Waiti Binti Tadah mengalami kerugian yang keseluruhan berjumlah Rp. 1.573.900.000,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh tiga juta sembilan ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat saksi Yuwiningsih telah mengadakan arisan fiktif dan telah menggunakan rangkaian kebohongan berupa kata-kata dengan mengatakan agar peserta mengikuti arisan untuk tabungan dan mengatakan jumlah peserta

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

arisan mingguan sejumlah 178 (seratus tujuh puluh delapan) sedangkan untuk bulanan pesertanya sejumlah 68 (enam puluh delapan) sedangkan jumlah tersebut bukanlah yang sebenarnya, atas arisan fiktif yang diadakan oleh saksi Yuwiningsih tersebut Terdakwa mengetahuinya dan ikut berperan dengan menerima setoran arisan melalui rekening milik Terdakwa, dan dengan serangkaian kata-kata bohong tersebut dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan materiil berupa uang arisan mingguan dan bulanan dan diantaranya dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa dan saksi Yuwiningsih ;

Menimbang, bahwa sejak semula telah terkandung niat Terdakwa dan saksi Yuwiningsih untuk mencari keuntungan pribadi dari para peserta arisan karena apa yang diucapkan Terdakwa adalah tidak benar dan tujuan mengadakan arisan tersebut adalah untuk menutupi hutang Terdakwa dan saksi Yuwiningsih yang menyadari sepenuhnya akan perbuatannya tersebut, sehingga dapat dibuktikan adanya maksud pada diri Terdakwa, dimana maksud tersebut dilakukan dengan melawan hukum dan melanggar hak-hak orang lain, sehingga akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian sejumlah Rp1.573.900,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah buku catatan arisan reboan ;
2. 2 (dua) buah buku debur masing-masing warna ungu dan merah berisi catatan tagihan arisan mingguan ;
3. 2 (dua) buah buku debur masing-masing warna merah berisi catatan tagihan arisan bulanan ;
4. 1 (satu) buah buku tulis warna kuning kombinasi merk Big Boss berisi daftar rekapan peserta arisan bulanan ;
5. 1 (satu) buah toples plastic warna putih bening dengan tutup warna orange bertuliskan So Nice berisi kertas kocokan arisan mingguan ;
6. 1 (satu) buah toples plastic warna putih bening dengan setiker tulisan Clarisa cake & cookies berisi kertas kocokan arisan bulanan ;
7. 1 (satu) buah botol plastik bening berisi kertas yang dibungkus potongan sedotan warna putih biru kocokan arisan Mingguan yang sudah keluar ;
8. 1 (satu) buah botol plastik bening berisi kertas yang di bungkus potongan sedotan warna putih merah kocokan arisan bulanan yang sudah keluar ;
9. 1 (satu) buah buku catatan arisan warna merah mudah bertuliskan Shiro Petto ;
10. 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI Nomor Rekening : 421801012405534 atas nama TEGUH RIYANTO, BSC masing – masing bulan Agustus 2022, bulan September 2022 dan bulan Januari 2023 ;
11. 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening : 422301000195502 atas nama ARLIMAN ;
12. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu : 6013011257780089 ;
13. 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu : 5221842170827585 ;
14. 1 (satu) bendel Rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening : 422301000195502 atas nama ARLIMAN periode bulan November 2019 sampai dengan bulan Januari 2023 ;
15. 1 (satu) bendel Rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 421501027652530 atas nama ARLIMAN periode bulan November 2019 sampai dengan bulan Januari 2023 ;
16. 1 (satu) buah meja kayu warna coklat ;

Halaman 37 dari 41 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) buah etalase kaca dengan panjang 80 centimeter lebar 50 centimeter dan tinggi 2 meter ;
18. 2 (dua) buah etalase kaca dengan panjang 1 meter lebar 40 centimeter dan tinggi 1 meter ;
19. 1 (satu) buah rak besi warna merah ;
20. 1 (satu) buah rak plastik warna cream ;
21. 1 (satu) buah lemari kayu kecil warna coklat ;
22. 1 (satu) buah lemari es merk SHARP warna putih ;
23. 1 (satu) buah AC merk Panasonic ;
24. 1 (satu) buah kipas angin merk Cosmos warna hitam ;
25. 1 (satu) buah Dispenser merk Miyako warna putih ;

Yang masih diperlukan sebagai pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa Yuwiningsih Alias Yuwi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Terdakwa Yuwiningsih Alias Yuwi ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah buku catatan arisan reboan tanggal 20 November 2019 ;
2. 1 (satu) buku debur kecil warna kuning berisi catatan tagihan arisan mingguan ;
3. 1 (satu) buah buku debur panjang warna merah berisi catatan tagihan arisan mingguan ;
4. 1 (satu) buah buku debur panjang warna hitam berisi catatan tagihan arisan bulanan ;
5. 1 (satu) buah buku tulis warna warna putih merk PAPERLINE berisi catatan tagihan arisan mingguan ;
6. 1 (satu) buah buku debur warna hijau putih berisi catatan arisan bulanan ;
7. 1 (satu) unit handphone merk Samsung J36 warna hitam ;
8. 1 (satu) unit handphone merk Oppo A83 warna emas ;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diajukan dipersidangan akan tetapi tidak dipertimbangkan dalam tuntutan Penuntut Umum, selanjutnya barang bukti tersebut masih diperlukan sebagai pembuktian dalam perkara atas nama Terdakwa Yuwiningsih Alias Yuwi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dipergunakan dalam perkara Terdakwa Yuwiningsih Alias Yuwi ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban dengan nilai yang cukup besar sejumlah Rp1.573.900,00 (satu milyar lima ratus tujuh puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah) ;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya ;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dan korban dan Terdakwa belum mengganti kerugian materiil korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Tidak ada hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa ;
Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;
Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arliman Bin (Alm) Suryaman tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah buku catatan arisan reboan ;
 - 2 (dua) buah buku debur masing-masing warna ungu dan merah berisi catatan tagihan arisan mingguan ;
 - 2 (dua) buah buku debur masing-masing warna merah berisi catatan tagihan arisan bulanan ;
 - 1 (satu) buah buku tulis warna kuning kombinasi merk Big Boss berisi daftar rekapan peserta arisan bulanan ;
 - 1 (satu) buah toples plastic warna putih bening dengan tutup warna orange bertuliskan So Nice berisi kertas kocokan arisan mingguan ;
 - 1 (satu) buah toples plastic warna putih bening dengan setiker tulisan Clarisa cake & cookies berisi kertas kocokan arisan bulanan ;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah botol plastik bening berisi kertas yang dibungkus potongan sedotan warna putih biru kocokan arisan Mingguan yang sudah keluar ;
- 1 (satu) buah botol plastik bening berisi kertas yang di bungkus potongan sedotan warna putih merah kocokan arisan bulanan yang sudah keluar ;
- 1 (satu) buah buku catatan arisan warna merah mudah bertuliskan Shiro Petto ;
- 3 (tiga) lembar rekening koran Bank BRI Nomor Rekening : 421801012405534 atas nama TEGUH RIYANTO, BSC masing – masing bulan Agustus 2022, bulan September 2022 dan bulan Januari 2023 ;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BRI dengan nomor rekening : 422301000195502 atas nama ARLIMAN ;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu : 6013011257780089 ;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI dengan nomor kartu : 5221842170827585 ;
- 1 (satu) bendel Rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening : 422301000195502 atas nama ARLIMAN periode bulan November 2019 sampai dengan bulan Januari 2023 ;
- 1 (satu) bendel Rekening koran Bank BRI dengan nomor rekening 421501027652530 atas nama ARLIMAN periode bulan November 2019 sampai dengan bulan Januari 2023 ;
- 1 (satu) buah meja kayu warna coklat ;
- 1 (satu) buah etalase kaca dengan panjang 80 centimeter lebar 50 centimeter dan tinggi 2 meter ;
- 2 (dua) buah etalase kaca dengan panjang 1 meter lebar 40 centimeter dan tinggi 1 meter ;
- 1 (satu) buah rak besi warna merah ;
- 1 (satu) buah rak plastik warna cream ;
- 1 (satu) buah lemari kayu kecil warna coklat ;
- 1 (satu) buah lemari es merk SHARP warna putih ;
- 1 (satu) buah AC merk Panasonic ;
- 1 (satu) buah kipas angin merk Cosmos warna hitam ;
- 1 (satu) buah Dispenser merk Miyako warna putih ;

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku catatan arisan reboan tanggal 20 November 2019 ;
- 1 (satu) buku debur kecil warna kuning berisi catatan tagihan arisan mingguan ;
- 1 (satu) buah buku debur panjang warna merah berisi catatan tagihan arisan mingguan ;
- 1 (satu) buah buku debur panjang warna hitam berisi catatan tagihan arisan bulanan ;
- 1 (satu) buah buku tulis warna putih merk PAPERLINE berisi catatan tagihan arisan mingguan ;
- 1 (satu) buah buku debur warna hijau putih berisi catatan arisan bulanan ;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J36 warna hitam ;
- 1 (satu) unit handphone merk Oppo A83 warna emas ;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Yuwiningsih Alias Yuwi ;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu, pada hari Rabu, tanggal 5 Juli 2023, oleh kami, Yogi Dulhadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Ria Agustien, S.H., Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Alek Muhtadin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Indramayu, serta dihadiri oleh Jihanto Nur Rachman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

ttd

Ria Agustien, S.H.

Yogi Dulhadi, S.H., M.H.

ttd

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

ttd

R. Alek Muhtadin, S.H.

Halaman 41 dari 41 Putusan Nomor 155/Pid.B/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)